



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN.Bek

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

I Nama lengkap : FAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm);

Tempat lahir : Sejangkung;

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun 21 April 1964;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sejangkung Rt. 002 Rw. 004 Desa Parit  
Raja, Kec. Sejangkung Kab. Sambas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

II Nama lengkap : JUWITA Bin NAGOK (Alm);

Tempat lahir : Jagoi babang;

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun 14 April 1960;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sejangkung Rt.003 Rw.002 Desa Parit  
Raja Kec. Sejangkung Kab. Sambas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri bengayang sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 6/ Pen.Pid/ 2016.PN.Bek tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 6/ Pid. Sus/2016/PN.Bek;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bek tanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membacakan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Supaya Terdakwa I. PAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) dan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) bersalah melakukan tindak Pidana "menyelenggarakan kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) dan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ beserta kunci kontaknya,
  - 1 (satu) lembar STNK (asli) An. TJHONG KIANG KHUNG Noka; MHMFE349ER05383

Dikembalikan kepada saksi Firdaus Alias Daus bin Tabin (alm)

- 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras merk "Nasional" 63 (enam puluh tiga) karung beras merk "Premium Ranbow" 44 (empat puluh empat) karung beras merk "Tulip", 20 (dua puluh) karung beras Merk "Happy", 10 (sepuluh) karung beras merk "Teana", 1 (satu) karung beras merk "ekonomi nyaman".
- 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg merk "super putih".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirampas untuk di musnahkan  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya, para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, para Terdakwa sudah memiliki sudah usia lanjut dan sering sakit-sakitan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. PAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “Mencoba Melakukan kejahatan, jika Niat Untuk itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, dan Tidak Selesai Pelaksanaan itu, Bukan Semata-mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan” Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. bertemu diwarung Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan saksi FIRDAUS Alias DAUS yang bekerja sebagai supir Truk pada saat bertemu maka Terdakwa I. langsung berkata “MAU KE BAWA BERAS DAN GULA”? dijawab saksi “BOLEHLAH” yang dengan kesepakatan biaya angkutan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Jagoi Babang sampai Sambas, setelah itu Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II langsung pergi untuk membeli beras dan gula asal dari Malaysia di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan perincian pembelian beras Malaysia 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras Merk “NASIONAL”, 63 (enam puluh tiga) karung beras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk "PREMIUM RAINBOW", 44 (empat puluh empat) karung beras Merk "TULIP" Yang ketiga Merk tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II beli dengan harga 1 (satu) karungnya 23 RM (dua puluh tiga Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.73.600,-(tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) , 20 (dua puluh) karung beras Merk "HAPPY", 10 (sepuluh) karung beras Merk "TEANA", 1 (satu) karung beras Merk "EKONOMI NYAMAN" Yang ketiga Merk tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II beli dengan harga 1 (satu) karungnya 25 RM (dua puluh lima Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk "SUPER PUTIH" dibeli oleh Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II dengan harga 1 (satu) karungnya 126 RM (seratus dua puluh enam Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.403.200,-(empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), kesemua barang dibeli tersebut berjumlah sebesar Rp. 14.195.200,-(empat belas juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan pembayarannya dibagi dua.

Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sekira pukul 06.00 Wib menunggu saksi FIRDAUS Alias DAUS dengan tujuan untuk memuat beras dan gula asal malaysia milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan sekira pukul 06.15 Wib saksi FIRDAUS Alias DAUS datang dengan menggunakan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ lalu langsung memuat gula dan beras asal Malaysia milik Terdakwa I dan Terdakwa II setelah berhasil memuat barang tersebut maka saksi FIRDAUS Alias DAUS beserta Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat dari Jagoi Babang menuju ke Sambas dengan tujuan gula dan beras tersebut akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perincian harga beras Merk "NASIONAL", beras Merk "PREMIUM RAINBOW", beras Merk "TULIP" Yang ketiga Merk tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 87.000,-(delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan beras Merk "HAPPY", beras Merk "TEANA", beras Merk "EKONOMI NYAMAN" Yang ketiga Merk tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk "SUPER PUTIH" akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ yang dikendarai saksi FIRDAUS Alias DAUS diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Sanggau Ledo setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin gula dan beras yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diangkut tetapi saksi beserta Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkan surat putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen/izin resmi dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap beras dan gula tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa I. PAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. PAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau pada suatu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. bertemu diwarung Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan saksi FIRDAUS Alias DAUS yang bekerja sebagai supir Truk pada saat bertemu maka Terdakwa I. langsung berkata “MAU KE BAWA BERAS DAN GULA?” dijawab saksi “BOLEHLAH” yang dengan kesepakatan biaya angkutan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Jagoi Babang sampai Sambas, setelah itu Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II langsung pergi untuk membeli beras dan gula asal dari Malaysia di Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan perincian pembelian beras Malaysia 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras Merk “NASIONAL”, 63 (enam puluh tiga) karung beras Merk “PREMIUM RAINBOW”, 44 (empat puluh empat) karung beras Merk “TULIP” Yang ketiga Merk tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II beli dengan harga 1 (satu) karungnya 23 RM (dua puluh tiga Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.73.600,-(tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) , 20 (dua puluh) karung beras Merk “HAPPY”, 10 (sepuluh) karung beras Merk “TEANA”, 1 (satu) karung beras Merk “EKONOMI NYAMAN” Yang ketiga Merk tersebut Terdakwa I bersama-sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Terdakwa II beli dengan harga 1 (satu) karungnya 25 RM (dua puluh lima Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dan 32

(tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk “SUPER PUTIH” dibeli oleh Terdakwa I bersama - sama dengan Terdakwa II dengan harga 1 (satu) karungnya 126 RM (seratus dua puluh enam Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.403.200,-(empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), kesemua barang dibeli tersebut berjumlah sebesar Rp. 14.195.200,-(empat belas juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan pembayarannya dibagi dua.

kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sekira pukul 06.00 Wib menunggu saksi FIRDAUS Alias DAUS dengan tujuan untuk memuat beras dan gula asal malaysia milik Terdakwa I dan Terdakwa II dan sekira pukul 06.15 Wib saksi FIRDAUS Alias DAUS datang dengan menggunakan kendaraan miliknya berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ lalu langsung memuat gula dan beras asal Malaysia milik Terdakwa I dan Terdakwa II setelah berhasil memuat barang tersebut maka saksi FIRDAUS Alias DAUS beserta Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat dari Jagoi Babang menuju ke Sambas dengan tujuan gula dan beras tersebut akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan perincian harga beras Merk “NASIONAL”, beras Merk “PREMIUM RAINBOW”, beras Merk “TULIP” Yang ketiga Merk tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 87.000,-(delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan beras Merk “HAPPY”, beras Merk “TEANA”, beras Merk “EKONOMI NYAMAN” Yang ketiga Merk tersebut akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk “SUPER PUTIH” akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga 1 (satu) karungnya sebesar Rp.485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun sekira pukul 08.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ yang dikendarai saksi FIRDAUS Alias DAUS diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Sanggau Ledo setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin gula dan beras yang diangkut tetapi saksi beserta Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi dan tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap beras dan gula tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa I. PAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **FIRDAUS Als DAUS Bin TABIN (alm)** dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena saksi mengangkut gula pasir dan beras milik para Terdakwa dari Malaysia tanpa ada surat menyurat;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekitar pukul 15.00 WIB saksi bertemu dengan para Terdakwa di warung Jagoi Babang, pada saat saksi mau pulang ke Sambas pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dan para Terdakwa menawarkan diri untuk menumpang mobil saksi dan menawarkan saksi untuk membawa beras dan gula pasir Malaysia dari Jagoi Babang menuju Sejangkun Sambas dengan mengatakan “Mau ke bawa beras dan gula” dan saksi menjawab “bolehlah” dan sekitar pukul 06.00 Wib saksi memuat gula pasir dan beras malaysia tersebut sambil menunggu gula dan beras Malaysia tersebut di muat saksi menunggu di warung kopi yang jaraknya sekitar 10 meter dari gudang dan sekitar pukul 07.00 Wib saksi bersama para Terdakwa berangkat dari jagoi babang menuju Sambas dan sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan para Terdakwa di berhentikan oleh anggota kepolisian polsek Sanggau Ledo karena tidak memiliki dokumen untuk membawa gula pasir dan beras yang berasal dari Malaysia tersebut;
- Bahwa saksi mengangkut gula pasir dan beras dari Malaysia tersebut dari gudang di Jagoi Babang menggunakan mobil Dum Truk dengan plat nomor KB 9860 AQ milik saksi yang saksi beli se harga Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara kredit dengan uang muka Rp.35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah)
- dan rencananya gula pasir dan beras tersebut akan dibawa ke Sejangkung kabupaten Sambas untuk dijual;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa banyak gula pasir dan beras Malaysia yang saksi angkut tetapi setelah saksi di tangkap di Polsek Sanggau Ledo saksi baru tahu bahwa gula pasir yang berukuran 50 Kg sebanyak 32 karung dan beras yang berukuran 10 Kg sebanyak 202 karung dan saksi tahu itu dari para Terdakwa pada saat memberi keterangan di Polsek sanggau Ledo;
- Bahwa biaya angkut gula pasir dan beras Malaysia tersebut adalah Rp,1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum saksi terima karena para Terdakwa sudah di tahan Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan putusan.mahkamahagung.go.id membenarkannya;

2 **JOKO WIDODO Bin. MUKARYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini adalah sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa yang telah membawa beras dan gula yang berasal dari Malaysia;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wib di jalan Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang kec.Sanggau Ledo Kab.Bengkayang;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari adanya informasi dari masyarakat pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 tentang maraknya barang-barang ilegal asal Malaysia, kemudian pada tanggal 26 oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wib saksi bersama rekan saksi Polsek Sanggau Ledo melakukan patroli dan kami melihat 1 (satu) Unit mobil Dump truk merk Mitsubishi warna kuning setelah kami dihentikan ternyata bermuatan beras dan gula pasir darai aMalaysia supirnya bernama Firdaus dan ada dua orang perempuan bersamanya ketika ditanyakan beras dan gula tersebut adalah milik Pauziah dan Juwita.
- Bahwa karena para Terdakwa juga tidak bisa menubjukkan dokumen pengangkutan beras dan gula pasir tersebut, kemudian mobil Dump truk dengan nomor Polisi KB 9860 AQ bermuatan gula pasir dan beras tersebut bersama para Terdakwa langsung saksi dan rekan yang lain bawa ke Polres Bengkayang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa gula dan beras tersebut dibeli dari Atong yang beralamat di Jagoi Babang akan di bawa ke Sambas untuk di jual secara eceran di toko-toko di sambas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah masing-masing beras dan gula pasir yang ada di atas truck tersebut karena tidak dilakukan penghitungan pada saat dilakukan penangkapan, yang mengetahuinya adalah Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli di persidangan, yang memberikan pendapat sebagai berikut:

1 **MANUDI Bin. AHMAD ARIP (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala tindakan yang diberikan untuk melindungi konsumen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tata cara tata niaga mengimpor gula ke wilayah Indonesia diatur dengan [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor: 527/MPP/KEP/9/2004 tanggal 17 September 2009 tentang Impor Gula dan perusahaan yang diperbolehkan untuk mengimpor gula adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan Importer Produsen (IP) yang ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki perusahaan yang telah mendapat pengakuan Importer Produsen (IP);
- Bahwa Gula dan Beras dalam perkara para Terdakwa semuanya berasal dari Malaysia adalah jenis gula kristal putih dan beras yang dilarang diperdagangkan di Indonesia karena mutunya dibawah Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa peraturan yang melarang perdagangan gula dan beras Malaysia di Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen beserta peraturan pelaksanaannya adalah diatur dalam perdagangan Lintas Batas Tradisional yang mengacu pada BORDER TREDE AGREEMENT tahun 1970 (Sosek Malindo);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan baru mengerti;

2 **H. MAULUDIN. S.PKP Bin. MUNZIRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menjadi ahli karena pekerjaan sebagai Kasi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan gizi dan mutu yang sesuai dengan standar;
- Bahwa pangan yang berasal dari luar negeri harus memenuhi beberapa hal diantaranya:
- Memiliki dokumen jaminan mutu dari negara asal yang sudah lulus uji,
- Dokumen impor dari negara asal yang menyatakan produk tersebut layak dikonsumsi,
- Sesampai di Indonesia barang impor tersebut diuji lagi di balai laboratorium pengujian untuk mengetahui kelayakan produk tersebut.
- Bahwa ketentuan standar yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan menjual pangan khususnya gula pasir yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Produk tersebut harus lolos uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian,

- Memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang keamanan pangan
- Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangan,
- Bahwa adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh importir gula pasir adalah:
  - Izin usaha industri/ tanda daftar industri atau izin usaha lainnya yang setara yang diterbitkan oleh instansi berwenang,
  - API-P atau API-T
  - TDP
  - NPWP
  - Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis tidak berlaku terhadap importir gula yang merupakan barang penelitian dan pengembangan teknologi, barang contoh, barang pribadi penopang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas barang promosi, barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat terbang;
  - Bahwa keluar masuk barang pangan harus melalui jalur resmi dengan pemeriksaan balai karantina dan di Kalimantan Barat jalur Resmi hanya ada di Entikong Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli, para Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan baru mengerti;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa II membawa gula dan beras yang berasal dari Malaysia tanpa dokumen;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II diamankan oleh Polisi pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan Sanggau ledo Kec. Sanggau Ledo kab. Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II bertemu diwarung Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan saksi FIRDAUS Alias DAUS yang bekerja sebagai supir Truk, kemudian Terdakwa langsung berkata “MAU KE BAWA BERAS DAN GULA” dijawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Firdaus BOLEHLAH dengan kesepakatan biaya angkutan Rp.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Jagoi Babang sampai Sambas:

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II pergi ke gudang milik sdr Atong untuk membeli beras dan gula asal dari Malaysia dengan perincian pembelian beras 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras Merk “NASIONAL”, 63 (enam puluh tiga) karung beras Merk “PREMIUM RAINBOW”, 44 (empat puluh empat) karung beras Merk “TULIP” dengan harga 1 (satu) karungnya 23 RM (dua puluh tiga Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.73.600,-(tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) , 20 (dua puluh) karung beras Merk “HAPPY”, 10 (sepuluh) karung beras Merk “TEANA”, 1 (satu) karung beras Merk “EKONOMI NYAMAN” dengan harga 1 (satu) karungnya 25 RM (dua puluh lima Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk “SUPER PUTIH” dengan harga 1 (satu) karungnya 126 RM (seratus dua puluh enam Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.403.200,-(empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa semua barang dibeli tersebut sejumlah Rp. 14.195.200,-(empat belas juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Juwita dengan pembayarannya dibagi dua;
- bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa bersama Terdakwa II sekira pukul 06.00 Wib menunggu saksi FIRDAUS untuk memuat beras dan gula milik para Terdakwa dan dan sekira pukul 06.15 Wib saksi FIRDAUS datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ lalu langsung memuat gula dan beras asal Malaysia milik Terdakwa dan Terdakwa II, setelah memuat barang tersebut saksi FIRDAUS beserta Terdakwa dan Terdakwa II langsung berangkat dari Jagoi Babang menuju ke Sambas dengan tujuan gula dan beras tersebut akan dijual untuk mendapat keuntungan;
- bahwa sekira pukul 09.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ yang dikendarai saksi FIRDAUS diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Sanggau Ledo setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin gula dan beras yang diangkut tetapi saksi Firdaus beserta Terdakwa dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
untuk dilakukan proses selanjutnya;

### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I membawa gula dan beras yang berasal dari Malaysia tanpa dokumen;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I diamankan oleh Polisi pada hari senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan Sanggau ledo Kec. Sanggau Ledo kab. Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi bermula ketika pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa I bertemu saksi FIRDAUS Alias DAUS yang bekerja sebagai supir Truk diwarung Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan, kemudian Terdakwa I langsung berkata “MAU KE BAWA BERAS DAN GULA” dijawab saksi Firdaus “BOLEHLAH” dengan kesepakatan biaya angkutan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Jagoi Babang sampai Sambas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa I pergi ke gudang sdr Atong untuk membeli beras dan gula asal dari Malaysia dengan perincian pembelian beras 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras Merk “NASIONAL”, 63 (enam puluh tiga) karung beras Merk “PREMIUM RAINBOW”, 44 (empat puluh empat) karung beras Merk “TULIP” dengan harga 1 (satu) karungnya 23 RM (dua puluh tiga Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.73.600,-(tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) , 20 (dua puluh) karung beras Merk “HAPPY”, 10 (sepuluh) karung beras Merk “TEANA”, 1 (satu) karung beras Merk “EKONOMI NYAMAN” dengan harga 1 (satu) karungnya 25 RM (dua puluh lima Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), dan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg Merk “SUPER PUTIH” dengan harga 1 (satu) karungnya 126 RM (seratus dua puluh enam Ringgit Malaysia) yang jika di rupiahkan sebesar Rp.403.200,-(empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa semua barang dibeli tersebut sejumlah Rp. 14.195.200,-(empat belas juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) Terdakwa bersama-sama dengan I dengan pembayarannya dibagi dua;
- bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Terdakwa bersama Terdakwa I sekira pukul 06.00 Wib menunggu saksi FIRDAUS untuk memuat beras dan gula milik Terdakwa dan Terdakwa I dan sekira pukul 06.15 Wib saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FIRDAUS datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Merk [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ lalu langsung memuat gula dan beras asal Malaysia milik Terdakwa dan Terdakwa I, setelah memuat barang tersebut saksi FIRDAUS beserta Terdakwa dan Terdakwa I langsung berangkat dari Jagoi Babang menuju ke Sambas dengan tujuan gula dan beras tersebut akan dijual untuk mendapat keuntungan;

- bahwa sekira pukul 09.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ yang dikendarai saksi FIRDAUS diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Sanggau Ledo setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/izin gula dan beras yang diangkut tetapi saksi Firdaus beserta Terdakwa dan Terdakwa II tidak dapat menunjukan surat dokumen/izin resmi sehingga Terdakwa dan Terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) lembar STNK (asli) An. TJHONG Kiang KHUNG Noka; MHMFE349ER05383
- 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras merk "Nasional" 63 (enam puluh tiga) karung beras merk premium Ranbow" 44 (empat puluh empat) karung beras merk "Tulip", 20 (dua puluh) karung beras Merk Happy, 10 (sepuluh) karung beras merk "Teana", 1 (satu) karung beras merk "ekonomi nyaman".
- 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg merk "super putih".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 Wib di jalan Sanggau ledo Kec. Sanggau Ledo kab. Bengkayang karena membawa 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras merk "Nasional", 63 (enam puluh tiga) karung beras merk "Premium Ranbow",

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 (empat puluh empat) karung beras merk "Tulip", 20 (dua puluh) karung beras merk "Happy", 10 (sepuluh) karung beras merk "Teana", 1 (satu) karung beras merk "Ekonomi Nyaman" dan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg merk "Super Putih" menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ milik saksi FIRDAUS;

- 2 Bahwa beras dan gula asal Malaysia tersebut di dapatkan oleh para Terdakwa dengan cara membeli di gudang sdr Atong, seluruhnya seharga Rp. 14.195.200,- (empat belas juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 3 Bahwa ketika mengangkut beras dan gula asal Malaysia sekira pukul 09.00 Wib pada saat melintas di Jalan Raya Sujadi Dusun Jawa Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ yang dikendarai saksi FIRDAUS diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Kepolisian Sektor Sanggau Ledo setelah itu anggota Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dokumen/ izin gula dan beras yang diangkut, ternyata tidak ada sehingga para Terdakwa diamankan ke Polres Bengkayang;
- 4 Bahwa para Terdakwa bukanlah Inportir gula dan Beras Terdaftar;
- 5 Bahwa para Terdakwa mengangkut Gula dan Beras dari Malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen berupa:
  - Persyaratan karantina.
  - Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP),
  - Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
  - Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
  - Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Pasal 8 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 62 Ayat (1) UU RI No. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling

relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Kedua perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang,
- 2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan
- 3 Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu FAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) dan JUWITA Bin NAGOK (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa telah menerangkan identitasnya masing-masing sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan maupun BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sehingga surat dakwaan Penuntut Umum tidak Error in Persona maka Terdakwalah yang dimaksud pelaku/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa FAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) dan Terdakwa JUWITA Bin NAGOK (Alm) sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya, oleh karena itu para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan atau proses memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain baik menggunakan atau tidak menggunakan sarana distribusi pangan, sedangkan yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sekira pukul 09.00 WIB di jalan Sanggau ledo Kec. Sanggau Ledo kab. Bengkayang karena membawa 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari 64 (enam puluh empat) karung beras merk "Nasional" 63 (enam puluh tiga) karung beras merk premium Ranbow" 44 (empat puluh empat) karung beras merk "Tulip", 20 (dua puluh) karung beras Merk Happy, 10 (sepuluh) karung beras merk "Teana", 1 (satu) karung beras merk "ekonomi nyaman" dan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg merk "super putih" menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ milik saksi FIRDAUS dari Jagoi Babang untuk dibawa ke kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengangkut Beras dan Gula Pasir Tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengangkutan Pangan berupa:

- Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di Jakarta,
- Izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia,
- Persyaratan karantina.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP),
- Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
- Surat penunjukan dari pabrik asal,
- Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
- Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.

sehingga para Terdakwa ditahan oleh Polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diangkut oleh Terdakwa dari putusan.mahkamahagung.go.id

Jagoi Babang hingga ke jalan Sanggau ledo Kec. Sanggau Ledo kab. Bengkayang adalah Beras dan Gula pasir yang merupakan bahan pangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. *Tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 dan 6 Undang-Undang republik indonesia Nomor 18 tahun 2012 bahwa yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain sedangkan Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan, dimana sanitasi tersebut dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pengangkutan, Pangan berupa Beras sebanyak 202 (dua ratus dua) karung dan 32 (tiga puluh dua ) karung Gula Pasir yang berasal dari Malaysia tidak dilengkapi dengan:

- Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
- Surat penunjukan dari pabrik asal,
- Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal, Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran
- Hasil penelitian dari balai POM RI

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.4. *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;*

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana“, jadi, baik kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:



- 1 Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
- 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
- 4 Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para Terdakwa telah bertindak secara bersama-sama membeli Beras sebanyak 202 (dua ratus dua) karung dan 32 (tiga puluh dua) karung Gula Pasir yang berasal dari Malaysia dari sdr Atong di Jagoi Babang dan bersama-sama pula mengangkut 202 (dua ratus dua) karung Beras dan 32 (tiga puluh dua) karung Gula Pasir yang berasal dari Malaysia tersebut dari Jagoi Babang menggunakan 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ milik saksi Firdaus dengan tujuan untuk di jual ke Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang turut melakukan (*medepleger*), sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 135 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pelaku diancam dengan Pidana Penjara atau Denda,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga oleh karena para Terdakwa di Pidana Penjara maka tidak perlu lagi untuk  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
membayar Denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK (asli) An. TJHONG KIANG KHUNG Noka; MHMFE349ER05383 adalah kendaraan yang disewa oleh para Terdakwa dari saksi Firdaus Alias Daus bin Tabin (alm), maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi Firdaus Alias Daus bin Tabin (alm), sedangkan 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari: 64 (enam puluh empat) karung beras merk "Nasional" 63 (enam puluh tiga) karung beras merk "Premium Ranbow" 44 (empat puluh empat) karung beras merk "Tulip", 20 (dua puluh) karung beras merk "Happy", 10 (sepuluh) karung beras merk "Teana", 1 (satu) karung beras merk "Ekonomi Nyaman" dan 32 (tiga puluh dua) karung gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg merk "Super Putih" adalah barang Illegal yang dibeli oleh para Terdakwa di Jagoi Babang tanpa dilengkapi dengan Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal, Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran dan Hasil penelitian dari balai POM RI, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- 1 Para Terdakwa tidak memiliki dokumen persyaratan pengangkutan Pangan
- 2 Perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat

### Keadaan yang meringankan:

- 1 Para Terdakwa belum pernah dihukum,
- 2 Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya,

- 4 Para Terdakwa sudah berusia lanjut dan Terdakwa I dalam keadaan sakit yang memerlukan penanganan Dokter

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) dan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Menyelenggarakan Pengangkutan Pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FAUZIAH Alias IPAU Bin NAZIRIN (Alm) dan Terdakwa II. JUWITA Bin NAGOK (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unut Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning KB 9860 AQ beserta kunci kontaknya,
  - 1 (satu) lembar STNK (asli) An. TJHONG KIANG KHUNG Noka; MHMFE349ER05383

### Dikembalikan kepada saksi FIRDAUS Alias DAUS Bin TABIN (alm)

- 202 (dua ratus dua) karung beras dengan ukuran 10 (sepuluh) Kg terdiri dari:
- 64 (enam puluh empat) karung beras merk "Nasional"
- 63 (enam puluh tiga) karung beras merk premium Ranbow"
- 44 (empat puluh empat) karung beras merk "Tulip"
- 20 (dua puluh) karung beras Merk "Happy"
- 10 (sepuluh) karung beras merk "Teana"
- 1 (satu) karung beras merk "Ekonomi Nyaman".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32 (tiga puluh dua) karung Gula dengan berat perkarungnya 50 (lima puluh) Kg  
putusan.mahkamahagung.go.id  
merk "Super Putih".

### Dirampas untuk di musnahkan

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016, oleh SABAR PRIHANTORO SH., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FENDENSIUS HELMI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh SRI AMBAR PRASONGKO, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERU KARYONO, S.H.,**

**SABAR PRIHANTORO, S.H.,**

**RATIH MANNUL IZZATI, SH., MH.,**

Panitera Pengganti,

**FENDENSIUS HELMI, S.H.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)